

PEMBERHENTIAN PPS DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGBEL

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Ponorogo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima PPS pada Kec. Ngebel Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kab. Ponorogo Nomor 96/PP.04-BA/3502/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima PPS pada Kec. Ngebel Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 68 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024; Memberhentikan Dwi Lestari sebagai PPS Desa Ngrogung Kec. Ponorogo.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Februari 2023.
- Keputusan ini berjumlah 3 halaman.